

SERTIFIKAT PERLINDUNGAN SEGALA RESIKO UNTUK PERALATAN ELEKTRONIK

DATA PERTANGGUNGAN

Perusahaan Asuransi	:	PT Asuransi Sinar Mas
No Sertifikat	:	ShpBwt-24042024-0030258885
Nama Tertanggung	:	Gerry Ziskind Setiawan
Periode Pertanggungan	:	24 April 2024 - 24 April 2025
Batas Wilayah Pertanggungan	:	Indonesia

OBJEK PERTANGGUNGAN

Deskripsi Barang	:	Airpods Pro 2nd gen USB-C
Uang Pertanggungan	:	Rp 3,499,000
Premi & Shopee Platform Fee	:	Rp 48,000
Nomor Invoice	:	1893640227268938764_1609993644679385088

Depresiasi Harga Barang

2% per bulan atau sesuai harga market pada saat kejadian, mana yang lebih kecil.

Nilai Ganti Rugi

Sesuai harga pasar pada saat kejadian atau setinggi-tingginya sesuai dengan harga barang yang tercantum dalam sertifikat ini, dikurangi dengan depresiasi.

Hal-hal yang Dilindungi

Proteksi Elektronik ini memberikan manfaat penggantian atas kerusakan terhadap barang elektronik setelah adanya pemakaian yang diakibatkan oleh:

1. Kebakaran
2. Kejadian akibat insiden yang tidak disengaja (Accidental Damage)
Kerugian yang timbul sebagai akibat dari ketidaksengajaan dan mengakibatkan kerusakan pada elektronik. Contoh: jatuh, terlempar, dsb.
3. Terkena/masuknya cairan (Liquid Damage)
Terkena atau masuknya cairan ke dalam elektronik secara tidak sengaja atau tidak terduga sehingga mengakibatkan kerusakan pada elektronik.
4. Tindakan kriminal seperti pencurian dan perampokan (Burglary)
Kerugian yang timbul akibat dari kerusuhan, pemogokan, atau perbuatan jahat/criminal orang lain yang menyebabkan kerusakan atau kehilangan pada elektronik yang disertai dengan kekerasan yang bisa dibuktikan dengan luka fisik dan atau kerusakan properti/aset disertai dengan surat laporan kepolisian dan atau surat diagnosa dari dokter, dan bukti-bukti penunjang lainnya jika ada (foto, video, hasil lab, copy resep, dll)

Hal-hal yang Perlu Diketahui

1. Proteksi Elektronik adalah produk yang disediakan oleh PT Bahtera Wahana Tritata ("BWT") beserta beserta afiliasinya dan PT Asuransi Sinarmas ("Sinarmas") dengan PT Shopee International Indonesia ("Shopee") sebagai perantara penjualan produk.
2. Proteksi Elektronik adalah manfaat yang tidak dijual secara terpisah dan hanya dapat dibeli secara bersamaan dengan pembelian produk di Shopee.
3. Perlindungan berlaku dari tanggal diterimanya barang oleh Tertanggung (Tertanggung melakukan klik pada tombol "Pesanan Diterima" atau konfirmasi penerimaan barang yang dilakukan secara otomatis oleh sistem Shopee) dan berlangsung selama periode yang tertulis pada bagian Jangka Waktu Pertanggungan dalam Sertifikat ini, maksimum selama 1 tahun.
4. Perlindungan hanya berlaku untuk pembelian bersamaan dengan barang baru.
5. Segel garansi barang tidak rusak atau sobek.
6. Segel stiker barang tidak rusak atau sobek.
7. Barang orisinil, sesuai pabrikan dan tidak dimodifikasi (keypad/casing/suku cadang dan sejenisnya tidak diganti).
8. Barang dijamin dengan garansi resmi dari pabrik.
9. Pertanggungan berlaku efektif dan berakhir pada pukul 12.00 siang dan hanya berlaku di wilayah Indonesia.
10. Metode ganti rugi dilakukan dalam bentuk Reimburse terhadap kwitansi perbaikan barang terkait.
11. Jika terdapat perbedaan isi antara Sertifikat Perlindungan ini dengan dokumen/materi tertulis lain selain Sertifikat Perlindungan ini, dengan ini disetujui bahwa wording pada Sertifikat Perlindungan ini yang akan berlaku.

Hal-hal yang Tidak Dilindungi

1. Barang yang rusak dengan sengaja, termasuk niat jahat, dari orang-orang yang memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan pemilik barang.
2. Segala kerusakan karena cacat pabrik dan keusangan.
3. Barang hilang yang diakibatkan oleh kelalaian sendiri.
4. Kerusakan barang akibat aktivitas diatas/didalam air.
5. Barang rusak akibat perang atau bencana alam.
6. Kehilangan atau kerusakan yang terjadi dalam proses pengiriman.

Polis ini menyatakan bahwa jika selama berlangsungnya Periode Pertanggungan yang disebutkan di dalam Ikhtisar, Objek Pertanggungan atau bagian daripadanya hancur atau rusak sebagai akibat dari ketidaksengajaan atau hal-hal yang tidak diinginkan yang setara ketika berada dalam Wilayah Republik Indonesia, Penanggung akan memberikan ganti rugi kepada Tertanggung dengan cara memperbaiki atau mengganti baru Objek Pertanggungan atau bagian daripadanya yang hancur atau rusak tersebut, sesuai dengan pilihan Penanggung.

Tanggung jawab Penanggung atas Barang manapun tidaklah melebihi Harga Pertanggungan dari masing-masing Barang itu.

Pengecualian

Penanggung tidak akan memberi Tertanggung ganti rugi sehubungan dengan kehancuran atau kerusakan apapun juga yang secara langsung atau tidak langsung:

1. Diakibatkan oleh atau terjadi melalui:
 - a) Depresiasi akibat pemakaian atau aus atau penyebab yang berlangsung berangsur-angsur lainnya, jamur, serangga, hama, atau cacat bawaan pada

- Objek Pertanggungan atau bagian daripadanya atau segala proses reparasi, pemulihan, atau perbaikan;
- b) Kerusuhan, huru-hara, letusan gunung berapi, api di bawah lapisan tanah (subterranean fire), gempa bumi, atau bencana alam lainnya;
 - c) Penyitaan, penahanan, nasionalisasi, pendudukan, atau kerusakan sengaja yang dilakukan oleh otoritas pemerintah, umum, kotapraja, lokal, ataupun kepabeanan;
 - d) Kerusakan mekanik atau elektrik, tergoresnya lensa, kaca, layar tampilan, atau selubung (casing) Objek Pertanggungan, kecuali jika hal ini disertai dengan kerusakan lain yang memang dijamin oleh Polis ini dan kerusakan tersebut tidak menjadi jaminan pabrik (manufacture guarantee) maka atasnya Tertanggung berhak memperoleh ganti rugi;
 - e) Perubahan suhu atau kelembaban dan paparan terhadap kondisi cuaca dimana Objek Pertanggungan dibiarkan berada di tempat terbuka atau tidak tertutup seluruhnya;
 - f) Proses manufaktur dan pengujian;
 - g) Pembetulan material yang cacat, salah pengerjaan, atau salah desain;
 - h) Pemeliharaan normal, perbaikan normal, dan perawatan;
 - i) Kerusakan pada Software (aplikasi) oleh sebab apapun,
 - j) salah atau tidak sahnya pemrograman, pembatalan informasi yang tidak disengaja atau pembuangan media penyimpan data, dan dari hilangnya informasi yang disebabkan oleh medan magnet;
 - k) pembukaan segel pada Objek Pertanggungan yang dilakukan sebelum Tertanggung melaporkan klaim kepada Penanggung dan Penanggung menyatakan persetujuan untuk membayar klaim.
 - l) Cacat, rusak atau busuk yang terjadi karena sifat atau kelemahan yang melekat pada barang yang dibeli atau yang merupakan tanggung jawab pabrikan atau perakitan;
 - m) Kerusakan karena iklim, cuaca, hama dan binatang kecil, debu, karat dan semua kerusakan yang terjadi secara bertahap.
 - n) Kehilangan atau kerusakan yang terjadi yang disebabkan oleh proses pengiriman
 - o) Segala kerugian yang terjadi sebelum periode pertanggungan yang tercantum pada polis.
 - p) Segala kerugian yang terjadi sebelum barang (objek pertanggungan) diterima oleh tertanggung.
2. Diakibatkan oleh atau disebabkan oleh atau timbul dari:
- a) perang, invasi, aksi musuh asing, permusuhan (baik perang itu dideklarasikan ataupun tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, kebangkitan rakyat, kekuatan militer atau pengambil-alihan kekuasaan, atau aksi terorisme yang dilakukan oleh seseorang yang bertindak atas nama atau sehubungan dengan suatu organisasi;
"Terorisme" berarti penggunaan kekerasan untuk tujuan politis, termasuk penggunaan kekerasan yang dimaksudkan untuk menempatkan masyarakat atau bagian tertentu dari masyarakat dalam ketakutan;
 - b) ionisasi, radiasi, atau kontaminasi oleh radioaktifitas dari bahan bakar nuklir atau limbah nuklir hasil pembakaran bahan bakar nuklir, tidak pula segala
 - c) kerugian lanjutannya, dan untuk kepentingan Pengecualian ini pembakaran mencakup segala proses mandiri-berkelanjutan dari fisi nuklir;
 - d) bahan senjata nuklir;
3. Berkaitan dengan atau timbul dari atau disebabkan oleh tindakan sengaja atau kelalaian sengaja, perbuatan jahat yang dilakukan oleh Tertanggung, suami atau istri atau anak Tertanggung, orang yang disuruh Tertanggung, orang yang bekerja pada Tertanggung, orang dengan sepengetahuan atau seizin Tertanggung, atau orang yang tinggal bersama Tertanggung;

4. Berkaitan dengan atau timbul dari atau disebabkan oleh kerusakan yang terjadi atas Objek Pertanggungan atau bagian daripadanya sebagai akibat dari pencurian dan/atau hal yang berhubungan dengan tindak kekerasan atau cara paksa yang dapat terlihat pada fisik Objek Pertanggungan tersebut;
5. Berkaitan dengan biaya untuk instalasi software (peranti lunak) atas kerusakan atau kehilangan software;
6. Dijamin di bawah polis asuransi lain, termasuk tetapi tidak terbatas pada garansi produk;
7. Terjadi atas bagian-bagian yang termasuk tetapi tidak terbatas pada aksesoris atau bagian tambahan atau bukan standar pabrikan, baterai, antena, media penyimpan data (memory card) eksternal dan sejenisnya;
8. Mengakibatkan kekurangan pendapatan atau tambahan beban karena kehilangan atau kerusakan pada Objek Pertanggungan

Dalam setiap tindakan, gugatan, atau proses hukum lain dimana Penanggung menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pengecualian 1 - 8 di atas suatu kehancuran atau kerusakan tidak dijamin oleh Polis, maka kewajiban untuk membuktikan bahwa kehancuran atau kerusakan tersebut dijamin berada pada Tertanggung.

Kondisi Umum

1. Identifikasi

Polis ini beserta Ikhtisar dan Formulir Aplikasi Asuransi-nya dianggap sebagai satu kesatuan kontrak, dan ungkapan "Polis ini" dimanapun ia digunakan di dalam kontrak ini harus dibaca sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Polis, Ikhtisar, dan Formulir Aplikasi Asuransi-nya. Setiap kata atau ungkapan yang memiliki arti khusus yang terlekat di bagian manapun pada Polis ini mengandung arti yang sama dimanapun kata atau ungkapan tersebut muncul pada Ikhtisar atau Formulir Aplikasi Asuransi.

2. Polis Tidak Berlaku

Polis ini dapat menjadi tidak berlaku sehubungan dengan terjadinya salah deskripsi, salah penyajian, atau tidak diungkapkannya suatu keterangan material oleh Tertanggung.

3. Kondisi Objek Pertanggungan

Polis ini hanya menjamin untuk Objek Pertanggungan yang memiliki kondisi sebagai berikut:

- 3.1. Objek Pertanggungan dalam kondisi baru (Brand New) dan asli (Original);
- 3.2. Segel garansi dan stiker segel dalam keadaan utuh;
- 3.3. Merek dan tipe sesuai yang tercantum dalam Ikhtisar Polis;
- 3.4. Merupakan barang orisinil, sesuai standar pabrikan, tidak dimodifikasi (tidak ada penggantian suku cadang);
- 3.5. Memiliki jaminan resmi dari pabrikan;
- 3.6. Bukan produk refurbish dan/atau berasal dari pasar gelap.

4. Perubahan

Polis ini menjadi tidak berlaku apabila setelah berlakunya pertanggungan Objek Pertanggungan yang diasuransikan mengalami perubahan:

- 4.1. yang menyebabkan risiko kerugian, kehancuran, atau kerusakan meningkat; atau
- 4.2. karena berakhirnya kepentingan Tertanggung atasnya;

kecuali jika perubahan tersebut diakui dan disetujui oleh Penanggung secara tertulis.

5. Pemberitahuan kepada Penanggung

Setiap pemberitahuan yang diberikan atau komunikasi yang dibuat di bawah Polis ini haruslah disampaikan secara tertulis ke Kantor Pusat atau Kantor Cabang atau Perwakilan Penanggung selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak pemberitahuan atau komunikasi dilakukan.

6. Pencegahan yang Wajar

Tertanggung harus melakukan segala tindakan pencegahan yang wajar untuk menghalangi terjadinya kehancuran atau kerusakan dan meminimalkan bertambah besarnya kehancuran atau kerusakan atas Objek Pertanggungan yang diasuransikan di bawah Polis ini.

7. Prosedur Klaim

7.1. Dalam hal terjadinya suatu kejadian yang dapat menimbulkan klaim berdasarkan Polis ini (yang terdapat dalam Sertifikat ini), Tertanggung memiliki kewajiban untuk:

- a) Selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender memberitahu Penanggung, baik melalui telepon ataupun secara tertulis, mengenai sifat dan tingkat kehancuran atau kerusakan yang terjadi;
- b) Melakukan semua langkah atau tindakan yang berada dalam kekuasaannya guna memperkecil tingkat kehancuran atau kerusakan tersebut;
- c) Menjaga bagian yang terkena dampak (salvage) dan membuatnya tersedia bagi pemeriksaan oleh Penanggung dan menjadi hak penanggung;
- d) Dokumen pengajuan klaim:
 - 1) Untuk semua klaim:
 - Form Klaim (asli)
 - Identitas diri (copy)
 - Polis Asuransi (asli/copy)
 - 2) Untuk klaim Sebagian (Partial Loss)
 - Faktur/kwitansi pembelian Objek Pertanggungan
 - Kartu garansi asli yang diterbitkan oleh produsen
 - Analisa teknis dan penawaran perbaikan dari Service Center Authorized
 - Faktur/kwitansi perbaikan Objek Pertanggungan dari Service Center Authorized
 - Tertanggung wajib mengirimkan barang, spare part, komponen, perlengkapan lain dan/atau barang moveable yang telah menjadi barang ex klaim (salvage) kepada Penanggung dalam waktu 10 hari sejak diselesaikannya klaim tersebut.
 - 3) Untuk klaim Total (Total Loss)
 - Faktur/kwitansi pembelian Objek Pertanggungan
 - Kartu garansi asli yang diterbitkan oleh produsen
 - Menyerahkan Objek Pertanggungan lengkap dengan charger, kardus serta perlengkapan lain sesuai dengan standard pabrikan
 - 4) Untuk klaim karena Pencurian dengan tindakan kekerasan (burglary)

- Faktur/kwitansi pembelian Objek Pertanggungan
 - Kartu garansi asli yang diterbitkan oleh produsen
 - Menyerahkan charger, kardus serta perlengkapan lain sesuai dengan standard pabrik
 - Surat Keterangan Kepolisian yang menyatakan pencurian dengan tindak kekerasan
 - Surat Keterangan dokter bila ada luka badan
 - Foto kerusakan harta benda/property
- e) Menyerahkan Objek Pertanggungan atau bagian daripadanya yang hancur atau rusak kepada Penanggung sebagai barang bukti;
- 7.2. Tidak ada klaim yang dapat dibayar berdasarkan Polis ini kecuali jika syarat-syarat dari kondisi ini telah dipenuhi;
- 7.3. Jika suatu klaim curang dalam hal apapun atau jika cara curang digunakan oleh Tertanggung atau orang yang bertindak atas namanya untuk memperoleh manfaat berdasarkan Polis ini, atau jika suatu kehancuran atau kerusakan atas Objek Pertanggungan yang diasuransikan di sini disebabkan oleh tindakan sengaja atau kerjasama dengan Tertanggung maka semua manfaat berdasarkan Polis ini menjadi hilang.

8. Pemberian Ganti Rugi

8.1. Kerugian sebagian:

- a) Jika kerusakan tersebut dapat diperbaiki, didasarkan pada biaya perbaikan yang layak.
- b) Jika kerusakan tersebut tidak dapat diperbaiki, didasarkan pada harga sebenarnya suku cadang di pasar bebas sesaat sebelum terjadinya kerusakan ditambah biaya pemasangan yang layak.
- c) Jika suatu suku cadang tidak diperjual-belikan di pasar bebas, penentuan harga didasarkan pada harga yang tercatat terakhir di Indonesia atau Tertanggung menyediakan suku cadang bersangkutan dan Penanggung mengganti harga perolehan suku cadang tersebut termasuk biaya pemasangan yang layak. Memperhitungkan depresiasi sesuai dengan usia pemakaian dan kondisi Objek Pertanggungan. Tertanggung tidak boleh mendapatkan ganti rugi yang lebih baik dari pada kondisi atau keadaan seperti sesaat sebelum terjadinya kerusakan

8.2. Kerugian total adalah sebesar harga pasar Objek Pertanggungan sesaat sebelum terjadinya kerugian / kerusakan. Jika tidak terdapat harga pasar sesaat sebelum terjadinya kerusakan maka ganti rugi dihitung berdasarkan harga pertanggungan dikurangi depresiasi minimal sebesar 2% per bulan terhitung mulainya periode asuransi sampai kerusakan yang dijamin polis terjadi;

8.3. Tanggung jawab maksimum Penanggung dalam satu kejadian klaim (any one accident) dan secara keseluruhan (in aggregate) selama berlangsungnya Periode Asuransi adalah sebesar Total Harga Pertanggungan;

8.4. Apabila terjadi pertanggungan di bawah harga (underinsurance) maka jumlah ganti rugi akan dihitung secara proporsional dengan formula dan ketentuan sebagai berikut: $\text{Jumlah ganti rugi} = (\text{Value at risk} / \text{Harga Pertanggungan}) \times \text{Nilai klaim}$

8.5. Nilai ganti rugi yang dibayar oleh Penanggung akan dikurangi dengan risiko sendiri yang tercantum dalam schedule polis.

8.6. Penanggung berhak menahan pemberian ganti rugi:

- a) Jika terdapat keraguan sehubungan dengan hak Tertanggung untuk menerima ganti rugi, menunggu penerimaan oleh Penanggung bukti yang diperlukan;
- b) Jika terkait dengan klaim suatu pemeriksaan oleh polisi atau penyelidikan berdasarkan hukum pidana terhadap Tertanggung, menunggu penyelesaian atas pemeriksaan atau penyelidikan Tersebut.

9. Asuransi Lain

Jika pada saat timbulnya suatu klaim berdasarkan Polis ini terdapat asuransi lain yang menanggung kehancuran atau kerusakan yang sama, Penanggung tidak bertanggung jawab membayar atau memberikan kontribusi lebih dari bagian proporsionalnya atas klaim untuk kehancuran atau kerusakan Tersebut.

10. Subrogasi

Tertanggung akan melakukan dan setuju untuk melakukan serta mengizinkan dilakukannya semua tindakan dan hal-hal yang mungkin diperlukan atau diminta oleh Penanggung demi kepentingan atas segala hak atau pemulihan, atau untuk memperoleh keringanan atau ganti rugi dari satu atau lebih pihak (selain dari mereka yang diasuransikan di bawah Polis ini) terhadap siapa Penanggung berhak atau menjadi berhak atau memperoleh hak tuntutan setelah Penanggung mengganti atau memperbaiki suatu kehancuran atau kerusakan berdasarkan Polis ini, baik tindakan atau hal-hal tersebut perlu atau menjadi perlu atau diperlukan sebelum atau sesudah ganti rugi diberikan kepada Tertanggung oleh Penanggung.

11. Prorata

Jika pada saat mulai terjadinya suatu kerusakan atau kehancuran yang dijamin dalam Polis ini nilai harga pasar Objek Pertanggungan yang diasuransikan secara kolektif lebih besar daripada Harga Pertanggungan yang tercantum dalam Ikhtisar maka atas selisihnya Tertanggung dianggap sebagai penanggungnya sendiri dan menanggung bagian sebanding dari kerugian tersebut dan dikurangi dengan risiko sendiri.

12. Periode Asuransi

Periode asuransi adalah satu tahun atau selama berlangsungnya masa garansi, mana yang lebih dahulu berakhir. Berakhirnya periode asuransi ini adalah pada pukul 12 (dua belas) siang, pada kedua tanggal yang tercantum dalam Ikhtisar.

13. Risiko Sendiri

Polis ini tidak menjamin jumlah risiko sendiri yang tercantum dalam Ikhtisar terkait dengan masing-masing dan setiap kerugian, sebagaimana yang ditentukan setelah diberlakukannya semua syarat dan kondisi lain dalam Polis ini, termasuk kondisi Prorata.

14. Harga Pertanggungan

Harga Pertanggungan adalah harga penjualan Objek Pertanggungan pada saat penutupan asuransi dilakukan.

Setelah terjadinya suatu kerugian, kehancuran, atau kerusakan atas Objek Pertanggungan tersebut, Harga Pertanggungan berkurang sebesar kerugian tersebut.

Setelah dilakukannya pemulihan atas kerusakan / klaim, Tertanggung dapat meminta pemulihan Harga Pertanggungan dengan membayar tambahan premi yang dihitung secara prorata untuk sisa Periode Asuransi, namun demikian Penanggung berhak menolak permintaan tersebut.

15. Berakhirnya Pertanggungan

Pertanggungan secara otomatis efektif berakhir bila :

1. Pertanggungan berakhir dengan sendirinya sesudah berakhirnya periode asuransi yang tercantum dalam sertifikat polis.
2. Pertanggungan berakhir dengan sendirinya apabila Objek Pertanggungan dan/atau kepentingan yang diasuransikan di bawah polis berpindah tangan ke pihak lain.
3. Pertanggungan berakhir dengan sendirinya sesudah ganti rugi atas Kerugian Total atau hal yang dapat dipersamakan dengan Kerugian Total termaksud dibayarkan.
4. Pertanggungan berakhir dengan sendirinya jika segel pada Objek Pertanggungan rusak.
5. Tertanggung meninggal dunia.

KONDISI KHUSUS

1. Harga Pertanggungan

Merupakan suatu syarat dari asuransi ini bahwa Harga Pertanggungan yang tercantum dalam Ikhtisar tidak boleh kurang dari biaya pemulihan seandainya Objek Pertanggungan yang diasuransikan dipulihkan pada hari pertama dari Periode Asuransi, artinya adalah biaya penggantian benda yang diasuransikan dengan benda baru dalam kondisi yang sama tetapi tidak lebih baik atau lebih ekstensif dari kondisinya ketika baru.

2. Dasar Penyelesaian Kerugian

Dalam hal suatu kehancuran atau kerusakan pemberian ganti rugi harus dihitung atas dasar biaya perbaikan atau penggantian baru Objek Pertanggungan yang hancur atau rusak, dan tunduk kepada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

2.1 Perbaikan atau penggantian baru berarti:

- a) Jika Objek Pertanggungan hancur, penggantian Objek Pertanggungan tersebut dengan Objek Pertanggungan serupa, dalam kondisi yang sama tetapi tidak lebih baik atau lebih ekstensif dari kondisinya pada saat terjadinya kerugian atau maksimal ketika baru;
- b) Jika Objek Pertanggungan rusak, perbaikan kerusakan dan pemulihan bagian yang rusak dari Objek Pertanggungan tersebut ke suatu kondisi yang secara substansial sama tetapi tidak lebih baik atau lebih ekstensif dari kondisinya pada saat terjadinya kerugian dan atau maksimal ketika baru.

2.2 Ketentuan Khusus:

- a) Perbaikan harus dilaksanakan dengan cepat dan wajar;
- b) Jika Objek Pertanggungan hancur atau rusak sebagian saja, maka tanggung jawab Penanggung tidak akan melebihi jumlah yang mencerminkan biaya dimana Penanggung seharusnya membayar biaya perbaikan seandainya Objek Pertanggungan tersebut hancur seluruhnya;
- c) Jika pada saat perbaikan jumlah yang mencerminkan biaya yang seharusnya dikeluarkan dalam perbaikan seandainya seluruh Objek Pertanggungan yang diasuransikan hancur ternyata melebihi Harga Pertanggungan pada saat mulai terjadinya kehancuran atau kerusakan, atas selisih antara Harga Pertanggungan dengan jumlah yang mencerminkan biaya perbaikan seluruh Objek Pertanggungan Tertanggung dianggap sebagai penanggungnya sendiri dan menanggung bagian atas kerugian tersebut secara proporsional;

- d) Jumlah yang dapat dibayarkan untuk biaya perbaikan atau penggantian baru akan dihitung atas dasar nilai tunai sebenarnya dari Objek Pertanggungan sesaat sebelum kehancuran atau kerusakan, dengan memperhitungkan depresiasi atas usia pemakaian dan kondisi Objek Pertanggungan tersebut.

3. Mata Uang

Dengan ini dipahami dan disetujui bahwa apabila suatu kerugian yang diakui, bila ada, ditetapkan dalam mata uang selain daripada mata uang yang tercantum dalam Ikhtisar, maka nilai tukar yang digunakan adalah kurs tengah untuk uang kertas yang diumumkan oleh Bank Indonesia pada tanggal tercapainya kesepakatan antara Penanggung dan Tertanggung mengenai besarnya kerugian.

KLAUSULA PERSELISIHAN

1. Apabila timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari polis, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui perdamaian atau musyawarah dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan. Perselisihan timbul sejak Tertanggung atau penanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan.
2. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada butir 1 diatas tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Penanggung dan Tertanggung, selanjutnya Tertanggung dapat meminta Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) untuk bertindak sebagai mediator dalam upaya mencapai penyelesaian perselisihan tersebut sesuai dengan Peraturan dan Prosedur yang berlaku di BMAI atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi lainnya (LAPS) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
3. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada butir 1 diatas tidak dapat dicapai, Tertanggung tidak menempuh mediasi melalui BMAI atau menempuh mediasi melalui BMAI tetapi keputusan adjudikasi BMAI tidak dapat diterima oleh Tertanggung maka Penanggung memberikan kebebasan kepada Tertanggung untuk memilih salah satu pilihan penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini:
 - a. Arbitrase

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Majelis Arbitrase Ad Hoc sebagai berikut:

 1. Majelis Arbitrase Ad Hoc terdiri dari (tiga) orang Arbiter. Tertanggung dan penanggung masing-masing menunjuk seorang Arbiter dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan, yang kemudian kedua Arbiter tersebut memilih dan menunjuk Arbiter ketiga dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah Arbiter yang kedua ditunjuk. Arbiter ketiga menjadi ketua Majelis Arbitrase Ad Hoc.
 2. Dalam hal terjadi ketidaksepakatan dalam penunjukkan Arbiter ketiga, Tertanggung dan atau Penanggung dapat mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri.
 3. Pemeriksaan atas sengketa harus di selesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Majelis Arbitrase Ad Hoc terbentuk. Dengan persetujuan para pihak dan apabila dianggap perlu oleh Majelis Arbitrase Ad Hoc, jangka waktu pemeriksaan sengketa dapat di perpanjang.

4. Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat Tertanggung dan Penanggung. Dalam hal Tertanggung dan atau Penanggung tidak melaksanakan putusan Arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua Pengadilan Negeri.
5. Untuk hal-hal yang belum diatur dalam Pasal ini berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Arbitrase, yang untuk ini saat adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tanggal 12 Agustus 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

b. Pengadilan

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di Wilayah Republik Indonesia.

4. Dalam hal keputusan adjudikasi BMAI ditolak oleh Tertanggung, namun Tertanggung tidak melakukan upaya penyelesaian melalui arbitrase atau pengadilan dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak tanggal dikeluarkannya keputusan adjudikasi secara tertulis oleh BMAI tersebut, maka hak Tertanggung atas ganti rugi berdasarkan Polis ini hilang dengan sendirinya.

KLAUSULA PENGAKUAN PENANGGALAN ELEKTRONIK (EDRC "A")

Untuk tujuan Klausula ini yang dimaksud Peralatan Elektronik adalah segala bentuk komputer, sistem pengolahan, penyimpanan, dan penyelamatan data, atau termasuk, namun tidak terbatas pada, segala bentuk komputer, *hardware*, *software*, media, *microchip* atau *integrated circuit*, atau peralatan sejenis lainnya.

Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung, yang disebabkan atau dipengaruhi oleh, atau yang timbul dari kesalahan atau ketidakmampuan dari Peralatan Elektronik, baik yang dimiliki oleh Tertanggung ataupun bukan, dan baik yang terjadi sebelum, selama, ataupun setelah tahun 2000 dalam hal:

- a. Mengenal dengan benar setiap tanggal sebagai tanggal kalender yang benar;
- b. Menangkap, menyimpan, menahan, memroses, memanipulasi secara benar, dan/atau menafsirkan data atau informasi atau perintah atau instruksi, sebagai hasil dari lompatan perhitungan tahun; dan/atau
- c. Menangkap, menyimpan, menahan, memroses data de-ngan baik sebagai hasil menjalankan perintah-perintah yang telah diprogram dalam Peralatan Elektronik sebagai perintah yang menyebabkan kerugian atau ketidakmampuan untuk menangkap, menyimpan, menahan, atau memroses data dengan benar pada atau setelah tanggal tersebut.

Namun Klausula ini tidak mengecualikan kerugian fisik, kehancuran, atau kerusakan, kecuali ditetapkan lain, yang timbul sendiri dari kebakaran, petir, peledakan, kejatuhan pesawat terbang, huru-hara, pemogokan, perbuatan jahat, gempa bumi, angin topan, banjir, air yang melimpah dari peralatan tangki atau pipa, atau tertabrak kendaraan.

KLAUSULA PENGECEUALIAN KEWAJIBAN KONTRAKTUAL TAMBAHAN

Bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebaliknya di dalam Polis ini, di sini dinyatakan dan disetujui bahwa pertanggungan ini tidak menjamin kewajiban kontraktual tambahan yang timbul dengan cara apapun, dalam hal ini diartikan sebagai keputusan atas seorang penanggung yang dibuat oleh suatu pengadilan dalam yurisdiksi yang berwenang, yang tidak dijamin oleh kontrak asuransi antarpihak-pihak bersengketa.

Klausula ini tunduk kepada semua syarat dan ketentuan lain di dalam Polis.

KLAUSUL KEBONGKARAN/PENCURIAN DENGAN TINDAKAN KEKERASAN

Dengan ini dicatat, disepakati dan disetujui bahwa Polis ini hanya menjamin kerugian kehilangan Objek Pertanggungan akibat Pencurian dengan tindakan kekerasan yang terjadi dalam masa periode pertanggungan, yang mana didukung oleh laporan polisi dan atau laporan medis kedokteran.

KLAUSULA PENGECEUALIAN REMBESAN, POLUSI, DAN KONTAMINASI (NMA 1685 - TIBA-TIBA DAN TIDAK DISENGAJA)

Pertanggungan ini tidak menjamin segala tanggung jawab hukum atas:

1. Cedera Diri, Cedera Badan, kerugian, kehancuran, atau hilangnya fungsi harta benda yang baik secara langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh rembesan, polusi, atau kontaminasi, dengan syarat bahwa alinea (1) ini tidak berlaku bagi tanggung jawab hukum atas Cedera Diri, Cedera Badan, kerugian, kehancuran fisik, kerusakan atas harta benda konkrit, ataupun hilang atau rusaknya fungsi harta benda tersebut, jika rembesan, polusi, atau kontaminasi termaksud disebabkan oleh kejadian yang tibatiba, tidak dimaksudkan atau diharapkan, yang terjadi selama berlangsungnya Periode Asuransi.
2. Biaya untuk meniadakan, mengurangi, atau membersihkan bahan yang merembes atau menimbulkan polusi atau kontaminasi, kecuali jika rembesan, polusi, atau kontaminasi termaksud disebabkan oleh kejadian yang tiba-tiba, tidak dimaksudkan atau diharapkan, yang terjadi selama berlangsungnya Periode Asuransi.
3. Denda, penalti, atau sanksi keuangan.

Klausula ini tidak memperluas pertanggungan untuk menja-min segala tanggung jawab hukum yang memang tidak dijamin Polis seandainya Klausula ini tidak dilekatkan.

KLAUSUL PENGECEUALIAN TERORISME (NMA 2920 - 08/10/2001)

Bahwa walaupun ketetapan yang ada bertentangan dengan asuransi ini atau endorsemen, disetujui bahwa asuransi ini mengecualikan kerugian, kerusakan, biaya atau ongkos

apapun yang sifatnya secara langsung ataupun tidak langsung disebabkan oleh, hasil dari atau dalam hubungan dengan tindakan terorisme apapun tanpa memperhatikan penyebab lainnya atau kejadian yang mengambil bagian secara bersamaan terjadi atau dalam rangkaian lain pada suatu kerugian.

Sebagai tujuan endorsemen, tindakan terorisme ini berarti suatu tindakan, termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan kekerasan atau kekuatan dan/atau ancaman, secara perorangan atau group, apakah merupakan tindakan yang berdiri sendiri atau atas nama atau dalam hubungan dengan suatu organisasi atau pemerintahan, yang dilakukan untuk tujuan politik, keagamaan, ideologi atau tujuan yang sama termasuk niat untuk mempengaruhi suatu pemerintahan dan/atau masyarakat, atau bagian dari masyarakat, dalam ketakutan.

Endorsemen ini juga mengecualikan kerugian, kerusakan, biaya atau ongkos apapun yang dialami secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, dihasilkan dari atau dalam hubungan dengan beberapa tindakan yang diambil dalam pengawasan, pencegahan, penindakan atau sesuatu yang berhubungan dengan suatu tindakan terorisme.

Jika Underwriter menduga bahwa dengan alasan pengecualian ini, beberapa kerugian, kerusakan, biaya atau ongkos tidak dijamin oleh asuransi ini, beban pembuktian sebaliknya ada pada Tertanggung.

Dalam suatu kejadian beberapa bagian dari endorsemen ini ditemukan cacat atau tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan selebihnya akan berkekuatan penuh dan berpengaruh.

KLAUSULA PENGECEUALIAN ASBESTOS TOTAL

Dengan ini dipahami dan disetujui bahwa pertanggungan ini tidak berlaku atas dan tidak menjamin tanggung jawab hukum nyata atau dituduhkan apapun atas satu atau lebih klaim yang timbul akibat satu atau lebih kerugian yang baik secara langsung maupun tidak langsung terjadi dari, dikarenakan oleh, atau merupakan konsekuensi dari asbestos dalam segala bentuk dan jumlah.

Cara Pengajuan Klaim

1. Laporkan klaim Anda paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal kerugian terjadi.
2. Dokumen klaim yang perlu dilengkapi:
 - Surat permohonan penggantian kerugian yang dilengkapi dengan laporan tertulis yang merincikan secara kronologis peristiwa yang menimbulkan kerugian termasuk tindakan-tindakan pengamanan yang ditempuh.
 - Foto kerusakan barang;
 - Fotokopi KTP Tertanggung yang masih berlaku;
 - Bukti pembelian barang di Shopee berupa Faktur Pembelian atau *capture screen/screen shot* pada halaman pembelian atau Rincian Pesanan;
 - Laporan perbaikan dari Service Point Resmi sesuai brand barang.
 - Informasi Rekening Tertanggung sesuai dengan Nama yang tertera pada KTP berupa Nama Bank dan No Rekening

Dokumen lengkap harus sudah diterima oleh Penanggung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pertama Anda mengajukan claim.

3. Ganti Rugi akan dibayarkan kepada Tertanggung jika pengajuan klaim Penanggung memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Sertifikat ini.
4. Metode ganti rugi harus dilakukan dengan pembayaran nilai tunai kepada Tertanggung. Penggantian maksimum adalah nilai kerugian yang tepat yang ditanggung, maksimal sesuai batas yang tercantum dalam polis asuransi yang lebih kecil.
5. Tertanggung wajib mengirimkan barang, spare part, komponen, perlengkapan lain dan/atau barang moveable yang telah menjadi barang ex klaim (salvage) kepada Penanggung dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diselesaikannya klaim tersebut.
6. Ajukan klaim Anda selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah kejadian:
 - Kunjungi halaman “Polis Saya” melalui aplikasi Shopee di sini:
<https://insurance.shopee.co.id/common/home.html?tab=policies&panel=policy&status=2>.
 - Klik “Klaim” pada polis yang ingin diajukan klaim.
 - Segera lengkapi & ajukan formulir pelaporan klaim kamu dalam 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal kejadian.
 - Lengkapi semua informasi dasar & dokumen klaim yang diperlukan dalam formulir pengajuan klaim dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal Pelaporan Klaim.
 - Setelah diajukan, klaim akan ditinjau. Pastikan email & nomor telepon kamu tetap aktif untuk menerima kontak jika ada pertanyaan lebih lanjut terkait klaim yang diajukan.
 - Informasi perbankan kamu akan diperlukan jika klaim disetujui & pembayaran klaim akan kamu terima dalam 2 (dua) hari kerja.
 - Status klaim kamu dapat diakses melalui halaman “Klaim Saya” di aplikasi Shopee.
7. Pertanyaan seputar klaim dapat dilayangkan ke:
 - Email: cs@bwtbrokers.co.id
dengan subject “Klaim Proteksi Elektronik Shopee-(Nomor Sertifikat)”
 - Whats App: +62 811 7111 800
(hanya menerima pesan/chat saja)
 - Telepon ke Hotline Customer Care di : 021-51010617
Senin s/d Jumat : 08.00 – 20.00 WIB
(Tutup pada Sabtu-Minggu dan Hari Libur Nasional)
